



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 36 / Pdt.G / 2008 / PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ cerai gugat ” antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat  
lawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor register 36/Pdt.G/2008/PA Tlm. tanggal 2 Juni 2008 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1428 Hijriyah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 2 hari. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang sering marah kepada Penggugat hanya masalah Penggugat sering menerima telepon dari teman kantor;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke rumah orang tua Tergugat hingga satu atau dua hari baru kembali;
- Bahwa pada akhir bulan Maret tahun 2007 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan alasan ingin menjenguk orang tuanya, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun 2 bulan. Selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi serta tidak pernah melaksanakan kewajibannya selaku suami isteri;

- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal- hal sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Penggugat yaitu //////////////// tanggal 2 Juli 2008 hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2007.
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa, benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 minggu.
- Bahwa, tidak benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hanya rukun dua hari, yang benar adalah bahwa sejak malam pertama atau setelah acara resepsi selesai antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertandingan.
- Bahwa, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat berbicara dengan seseorang melalui hand phone, ketika Tergugat menanyakan kepada Penggugat, Penggugat malah menyatakan bahwa Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak berhak mengetahui siapa yang menelpon Penggugat, sehingga malam itu Tergugat dan Penggugat bertengkar akan tetapi rukun kembali.

- Bahwa, pada malam kejadian tersebut Tergugat dan Penggugat tidur bersama akan tetapi Penggugat memberi batas bantal antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat pada malam itu melakukan hubungan badan.
- Bahwa, benar setiap malam Penggugat menerima telpon dari laki-laki lain.
- Bahwa, sepengetahuan Tergugat yang melakukan kontak telpon Penggugat adalah LAKI-LAKI LAIN teman kantor Penggugat.
- Bahwa, LAKI-LAKI LAIN adalah seorang laki-laki yang sudah beristeri.
- Bahwa, benar Tergugat sering marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak ada keterbukaan dengan Tergugat.
- Bahwa, benar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat satu atau dua hari karena Tergugat merasa tersinggung dengan sikap Penggugat yang suka terina telpon dari bekas pacarnya.
- Bahwa, benar Tergugat pada bulan Maret 2007 pamit kepada Penggugat untuk pergi menjenguk orang tua Tergugat, akan tetapi tidak kembali lagi sampai sekarang, karena Tergugat merasa dipermalukan oleh Penggugat.
- Bahwa, yang menyebabkan Tergugat mengambil langkah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi pamit kepada Penggugat, karena Penggugat menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Tapa dan tidak usah kembali lagi, sehingga Tergugat merasa tidak dihargai oleh Penggugat sebagai suami Penggugat.

- Bahwa, benar Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa, Tergugat masih menginginkan dapat rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menanggapi jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya dan menolak dalil- dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik sera lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil- dalil jawabannya dan untuk mempersingkat uraian ini secara lengkap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi- saksi di muka persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah beserta aslinya tanggal 2 Maret 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bukti berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermaterai cukup (bukti. P.1)

## B. Saksi- saksi

I. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Botubilatahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Marisa.

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2007 hari dan tanggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 23 hari, tetapi Tergugat sering pergi ke kota dan ke rumah orang tua Tergugat di Tapa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pada waktu tidur bersama tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami isteri dan saksi juga tidak tahu apakah alasan Tergugat sering pergi ke kota atau ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa, saat sekaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, hanya yang saksi ketahui sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat namun saksi tidak tahu nama perempuan yang dinikahi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tersebut.

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,. namun saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Juni 2006 hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah dari orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat meminta kepada saksi agar memediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah tiga kali berusaha memediasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menyampaikan masalah rumah tangganya.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat pernah kecelakaan lalu lintas, kemudian satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan keluarganya membawa Tergugat berobat ke Makassar kurang lebih satu bulan.
- Bahwa setelah kembali berobat dari Makassar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa selama berpisah Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Telaga, sedang Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Isimu akan tetapi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bertugas di Boalemo. Kemudian Penggugat tinggal di rumah kontrakan perumahan Koko Kabupaten Boalemo, sedangkan tempat tinggal Tergugat saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat menjalin cinta dengan perempuan bernama PEREMPUAN LAIN.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal dari tahun 2006 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak pernah saling berkunjung antara keduanya akan tetapi apakah selama berpisah Tergugat mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat saksi tidak mengetahui.

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

**II. SAKSI II PENGGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa tenggela kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah menantu saksi.

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat berpacaran dengan Penggugat, namun sebelumnya saksi sudah mengenal ayah Tergugat karena teman bisnis ayah Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 April 2005 di Desa Tenggela Kecamatan Telaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama dua minggu kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama dua minggu lalu kembali lagi ke rumah saksi.
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya dua bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi kacau, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa kekacauan yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat berpamitan kepada saksi untuk pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa status Tergugat pada saat menikah adalah duda cerai mempunyai dua orang anak, adapun mantan isteri Tergugat seorang Guru dan saat ini tinggal di Jayapura.
- Bahwa anak- anak Tergugat sekarang, satu orang tinggal dengan ibunya di Jayapura sedangkan anak kedua tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan orang tua Tergugat di Isimu.

- Bahwa Tergugat pernah kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan tersebut, kaki Tergugat patah tiga, lalu dokter merujuk Tergugat ke Makassar, kemudian Penggugat dan saksi membawa Tergugat pergi berobat dan diopname selama 3 minggu di Makassar.
- Bahwa setelah kembali dari Makassar rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan nafkah wajibnya kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di perumahan Koko Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sedangkan Tergugat tinggal di Isimu di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah berusaha bermusyawarah dengan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga Tergugat tersebut.
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali sebagaimana layaknya hidup berumah tangga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya bertahan dua bulan saja, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa suatu alasan yang jelas dan tidak kembali lagi sampai sekarang. Selama berpisah kurang lebih 3 tahun Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat. Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2005 hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan nafkah wajibnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, maka terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang tanpa alasan yang sah, maka telah ada indikasi atau persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut serta tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti berupa persangkaan hakim tersebut, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (lex spesialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baru merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa rumah tangganya telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hanya dua bulan kemudian pada bulan Juni 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal karena Tergugat sejak Juni 2005 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak pula menghubungi Penggugat.
- Bahwa selama berpisah lebih kurang 3 tahun, Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun karena berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan kelanjutan atau ekspresi perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Penggugat dimuka sidang telah tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berupaya mendamaikan pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama PEREMPUAN LAIN tidak terbukti di persidangan karena saksi- saksi tidak mengetahui hal tersebut karenanya dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal- hal yang terbukti di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan sejak Juni 2005 yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi sekitar tiga tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa akibat ulah Tergugat tersebut, menimbulkan penderitaan bagi Penggugat baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dan telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, maka mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan maka akan menimbulkan mudhorat yang berkepanjangan yang dapat berakibat fatal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yg berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1429 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H ALWI dan Drs. AHMAD WAHIB,SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan UWES A. ABUBAKAR,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Drs. H. ALWI

SITTI NURDALIAH

KETUAMAJELIS,

TTD

Dra.

HAKIM ANGGOTA,

PENGGANTI,

TTD

Drs. AHMAD WAHIB,SH

PANITERA

TTD

UWES A. ABUBAKAR,SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan : Rp. 210.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-

-----  
J u m l a h : Rp. 216.000,- ( dua ratus enam  
belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)